



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa hubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa hubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Tata Cara Penyampaiannya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
35. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
36. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Tahun 2012 tentang Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

38. Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
39. Peraturan Walikota Makassar Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
40. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
41. Peraturan Walikota Makassar Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
42. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 1/P.DPRD/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
43. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 12/DPRD/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 2.091.629.062.000,00 bertambah sejumlah Rp. 425.386.428.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.517.015.657.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

1) Semula	Rp. 1.944.588.944.000,00	
2) Bertambah	Rp. 343.067.688.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.287.656.632.000,00

2. Belanja

1) Semula	Rp. 2.072.657.895.000,00	
2) Bertambah	Rp. 425.298.015.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.497.955.910.000,00
(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (210.299.278.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 147.040.118.000,00	
2) Bertambah	Rp. 82.318.907.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 229.359.025.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 18.971.187.000,00	
2) Bertambah	Rp. 88.580.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 19.059.747.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. 210.299.278.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan		Rp. -

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 525.847.897.000,00	
2) Bertambah	Rp. 43.879.565.000,00	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 569.727.462.000,00
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 1.148.037.849.000,00	
2) Bertambah	Rp. 4.003.963.000,00	
Jumlah Dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 1.152.041.812.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 270.703.198.000,00	
2) Bertambah	Rp. 295.184.160.000,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 565.887.358.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 436.725.028.000,00	
2) Bertambah	Rp. 23.842.062.000,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 460.567.090.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp. 70.300.940.000,00	
2) Bertambah	Rp. 16.471.379.000,00	
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 86.772.319.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 6.902.434.000,00	
2) Bertambah	Rp. 73.124.000,00	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 6.975.558.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 11.919.495.000,00	
2) Bertambah	Rp. 3.493.000.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 15.412.495.000,00

a.	Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak	Rp.	73.567.946.000,00	
	1) Semula	Rp.	4.003.083.000,00	
	2) Bertambah			
	Jumlah Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak setelah Perubahan	Rp.		77.571.029.000,00
b.	Dana alokasi umum	Rp.	1.033.583.903.000,00	
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/(Berkurang)			
	Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.		1.033.583.903.000,00
c.	Dana alokasi khusus	Rp.	40.886.000.000,00	
	1) Semula	Rp.	880.000,00	
	2) Bertambah			
	Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.		40.886.880.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Hibah	Rp.	-	
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/(Berkurang)			
	Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.		-
b.	Dana Darurat	Rp.	-	
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/(Berkurang)			
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp.	185.667.052.000,00	
	1) Semula	Rp.	24.249.663.000,00	
	2) Bertambah			
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		209.916.715.000,00
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	24.963.585.000,00	
	1) Semula	Rp.	272.095.287.000,00	
	2) Bertambah			
	Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.		297.058.872.000,00
e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp.	60.072.561.000,00	
	1) Semula	Rp.	(1.160.790.000,00)	
	2) (Berkurang)			
	Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.		58.911.771.000,00

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp. 937.797.498.000,00	
2) Bertambah	Rp. 268.364.946.400,00	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp. 1.206.162.444.400,00
a. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 1.134.860.397.000,00	
2) Bertambah	Rp. 156.933.068.600,00	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp. 1.291.793.465.600,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 827.805.534.000,00	
2) Bertambah	Rp. 257.123.604.000,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 1.084.929.138.000,00
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp. 44.336.027.000,00	
2) Bertambah	Rp. 2.100.000.000,00	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 46.436.027.000,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan		Rp. -
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp. 60.898.483.000,00	
2) (Berkurang)	Rp. (2.713.657.600,00)	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 58.184.825.400,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. 855.000.000,00	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 855.000.000,00

f.	Belanja bagi hasil	Rp.	-	
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/(Berkurang)			Rp.
	Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan			-
g.	Belanja bantuan keuangan	Rp.	757.454.000,00	
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/(Berkurang)			Rp.
	Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			757.454.000,00
h.	Belanja tidak terduga	Rp.	4.000.000.000,00	
	1) Semula	Rp.	11.000.000.000,00	
	2) Bertambah			Rp.
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			15.000.000.000,00
i)	Belanja Langsung dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja pegawai	Rp.	192.197.126.802,00	
	1) Semula	Rp.	9.544.943.613,00	
	2) Bertambah			Rp.
	Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan			201.742.070.415,00
b.	Belanja barang dan jasa	Rp.	620.823.881.090,00	
	1) Semula	Rp.	75.656.222.368,00	
	2) Bertambah			Rp.
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan			696.480.103.458,00
c.	Belanja modal	Rp.	321.839.389.108,00	
	1) Semula	Rp.	71.731.902.619,00	
	2) Bertambah			Rp.
	Jumlah Belanja modal setelah Perubahan			393.571.291.727,00

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	147.040.118.000,00	
2) Bertambah	Rp.	82.318.907.000,00	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp. 229.359.025.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	18.971.167.000,00	
2) Bertambah	Rp.	88.580.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 19.059.747.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1) Semula	Rp.	123.680.102.000,00	
2) Bertambah	Rp.	81.974.400.000,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 205.654.502.000,00
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	23.360.016.000,00	
2) Bertambah	Rp.	286.582.000,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp. 23.646.598.000,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. -
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah				
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			Rp.	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. Pembentukan dana cadangan				
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp.	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah				
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-		
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan			Rp.	-
c. Pembayaran pokok utang				
1) Semula	Rp.	18.971.167.000,00		
2) Bertambah	Rp.	88.580.000,00		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp.	19.059.747.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah				
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-		
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan			Rp.	-

Urutan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2 | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3 | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5 | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6 | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7 | Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; |
| 8 | Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 9 | Lampiran IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah |

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

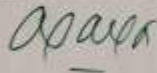
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



H. AGAR JAYA

Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2013

Disetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2013

WALIKOTA MAKASSAR


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN